



PUTUSAN

Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Semarang, dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 2 tahun 1 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak, berada dibawah Hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Desa Ujung Ujung, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Pergi nomor xxx yang dikeluarkan Kepala Desa Ujung Ujung, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi 1, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar berita kepada Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang serta selama Tergugat pergi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama lagi ;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak menemukan Tergugat;
2. saksi 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana Saksi tidak tahu, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama dan saksi tidak tahu pasti apa sebabnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama lagi ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak menemukan Tergugat; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Brangkongan, Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 2 tahun 1 bulan lamanya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing bukti tersebut (kecuali bukti P.2 dan P.4) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.2 dan P.4 merupakan surat asli yang telah bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat penduduk Banyubiru yang sekarang berdomisili di Ujung Ujung Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Cerbonan, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 2 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka menjadi terbukti bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Suryo Noto Hartono bin Darwinto dan Parmi binti Kartoyahmin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 21 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2017 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 2 tahun 1 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Agustus 2017 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 2 tahun 1 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar dan tidak diketahui alamatnya, Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan selamapisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas. maka menjadi terbukti bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh anak dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan tersebut, maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya :“Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat”;

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muchammad Zahlan Zaeni yang lahir pada tanggal 8 Desember 2012 berada dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, mengajak dan/atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam dictum angka 4;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	370.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0905/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)